

Subtansi Kontrak Bagi Hasil **Gross Split** dalam Permen ESDM No. 13 Tahun 2024

Jenis Kontrak yang Diterapkan

Hanya Kontrak Bagi Hasil Gross Split, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi

Kriteria Kontrak Gross Split

Menggunakan gross production split tanpa pengembalian biaya operasi, disesuaikan dengan komponen variabel dan progresif

Penetapan Bentuk Kontrak

Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diberlakukan untuk suatu Wilayah Kerja

Perubahan Bentuk Kontrak

Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.